MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Tabungan Syariah

Fatwa | Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 | Tahun 2000

Tabungan

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Menetapkan tabungan yang sah secara syariah hanya berakad mudharabah atau wadi'ah, beserta ketentuan nisbah dan bonusnya.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (1 April 2000) menjadi dasar produk tabungan di bank syariah, termasuk BPRS, sebagai pengganti tabungan berbasis bunga.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Tabungan berbasis bunga tidak dibenarkan syariah; yang dibenarkan adalah tabungan berprinsip mudharabah dan wadi'ah.

Ketentuan Pertama Sumber: web.archive.org

2 Pada tabungan mudharabah, nasabah adalah pemilik dana (shahibul mal) dan bank pengelola dana (mudharib) untuk usaha yang sesuai syariah.

Ketentuan Kedua angka 1–2 Sumber: web.archive.org

3 Modal dinyatakan jumlahnya, tunai dan bukan piutang. Bagi hasil dinyatakan dalam nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Ketentuan Kedua angka 3–4 Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Bank menutup biaya operasional tabungan dari nisbah keuntungan bagiannya, dan tidak boleh mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuannya.

Ketentuan Kedua angka 5–6 Sumber: web.archive.org

5 Tabungan wadi'ah bersifat simpanan, bisa diambil kapan saja atau sesuai kesepakatan, tanpa imbalan yang disyaratkan; bonus hanya sukarela.

Ketentuan Ketiga Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Cantumkan nisbah bagi hasil tabungan mudharabah di akad pembukaan rekening.
- Minta persetujuan nasabah sebelum mengubah nisbah yang merugikan nasabah.
- Jangan menjanjikan imbalan tetap pada tabungan wadi'ah; bonus hanya pemberian sukarela.
- Tanggung biaya operasional tabungan mudharabah dari bagian keuntungan bank.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Dana / Funding

Saat menawarkan tabungan, sebut nisbah (mudharabah) atau bonus sukarela (wadi'ah), jangan menyebut "bunga" atau imbal hasil pasti.

Dewan Pengawas Syariah

Periksa formulir dan akad pembukaan rekening memuat nisbah dan akad yang tepat.

Akuntansi & Keuangan

Hitung bagi hasil sesuai nisbah di akad dan bebankan biaya operasional ke porsi bank.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pastikan perubahan nisbah tabungan didukung persetujuan nasabah.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Mudharabah

Kerja sama; nasabah pemilik dana, bank pengelola, keuntungan dibagi sesuai nisbah.

Wadi'ah

Titipan/simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu.

Nisbah

Porsi pembagian keuntungan, misalnya 40:60.

'Athaya

Pemberian sukarela (bonus) dari bank.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah bank menjanjikan bonus tetap pada tabungan wadi'ah?

JAWABAN

Tidak. Tidak ada imbalan yang disyaratkan; bonus hanya pemberian sukarela.

TANYA 2

Siapa yang menanggung biaya operasional tabungan mudharabah?

JAWABAN

Bank, dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, ditetapkan 1 April 2000; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman dsnmui.or.id/tabungan/ hanya berisi judul; naskah dibaca dari PDF resmi mui.or.id versi arsip (Wayback Machine).

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20190819032911/http://mui.or.id:80/wp-content/uploads/files/fatwa/02-Tabungan.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/tabungan/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.